



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/625/438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM INTENSIFIKASI POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah, perlu intensifikasi dalam pengelolaan pelayanan dan optimalisasi serta pengawasan terhadap pemungutan retribusi khususnya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Intensifikasi Potensi Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 2 Seri B);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4 Seri B);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Intensifikasi Potensi Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- merencanakan dan menyiapkan data terkait pelaksanaan kegiatan intensifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah;
 - melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan terkait potensi Pendapatan Asli Daerah;
 - melakukan evaluasi terhadap Juru Pungut retribusi;
 - melaksanakan pemantauan kegiatan pemungutan retribusi angkutan orang di terminal tipe C, pengujian kendaraan bermotor, dan parkir;
 - melaksanakan pengawasan dan pengendalian di terminal tipe C, pengujian kendaraan bermotor, dan parkir;
 - melakukan koordinasi terhadap segala bentuk permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah dan Wakil Ketua diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Wakil Ketua II dan III, masing-masing sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA : Membebankan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/625 /438.1.1.3/2021
TANGGAL : 2 November 2021

SUSUNAN TIM INTENSIFIKASI POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo
2. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo
3. Pengarah III : Kepala Kepolisian Resort Sidoarjo
4. Pengarah IV : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo
5. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
6. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
7. Wakil Ketua II : Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sidoarjo
8. Wakil Ketua III : Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Sidoarjo
9. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
10. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Pengendalian dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Uji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR